

**IMPLIKASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN  
PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) TERHADAP  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK  
DI INDONESIA**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**MUHAMMAD REZA  
NIM : 02012681721064**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2019**

**TESIS**

**IMPLIKASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN  
PERSONS ESPEIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) TERHADAP  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK  
DI INDONESIA**

**Oleh :**

**Nama : Muhammad Reza**

**NIM : 02012681721064**


**Telah Diuji oleh Tim Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 16 Juli 2019**

**Palembang,**

**2019**


**Menyetujui :**

**Pembimbing I,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**


**Pembimbing II,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui :**

**Dekan,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Reza  
NIM : 02012681721064  
Program Studi : Magister Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Reza  
NIM. 02012681721064

**MOTTO :**

Akal budi dan pengetahuan adalah laksana raga dan jiwa. Tanpa raga, jiwa menjadi kosong belaka kecuali hanya berupa angin hampa. Tanpa jiwa, raga hanyalah kerangka tulang tanpa perasaan.

-Kahlil Gibran-

**TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**

Kedua orang tuaku tercinta | Istriku Tersayang | Keluarga besarku tersayang |  
Pembimbing yang kubanggakan | Sahabat-sahabatku | Almamater yang  
kubanggakan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga turunkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti

menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

***Terima kasih tak terhingga pula kepada :***

1. Ibuku tercinta, Hj.Habibah (Alm.), yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu, Ayahku tercinta, H. Abdul Roni (Alm.), yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Istriku tercinta, Ria Eka Sabellah,S.E.,M.Si, serta saudara-saudaraku yang sangat kusayangi, Rodiah, Lubnah, Mariyam,Bsc, Ibrahim,S.E, Muhammad Yani, dan Muhammad Torik,S.ipterimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan.
2. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2017, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, 2019

Peneliti,

Muhammad Reza  
NIM. 02012681721064

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Implikasi *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children (ACTIP)* Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anakdi Indonesia”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2019

Peneliti,

Muhammad Reza  
NIM. 02012681721064


## ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat rentan menjadi korban tindak pidana transnasional semacam tindak pidana perdagangan orang. Untuk menanggulangnya secara nasional dan global, pemerintah Indonesia pada tahun 2017 meratifikasi ASEAN *Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children* (ACTIP). Jenis penelitian ini normatif, dengan jenis dan sumber bahan penelitian dari data sekunder. Teknik pengumpulan bahan penelitian melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah, urgensi pengesahan ACTIP terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia adalah : perdagangan manusia yang melibatkan anak sebagai korban khususnya merupakan kejahatan paling tinggi di dunia; luas wilayah dan letak Negara Indonesia sebagai akses mudah perdagangan anak, Indonesia merupakan negara pengirim, negara sumber, dan negara tujuan pekerja migran terbesar di Asia; dan korban perdagangan manusia adalah anak hingga bayi. Implikasi hukum keberlakuan ACTIP terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia adalah melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku di Indonesia khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dengan kebijakan yang belum diatur dan belum dispesifikasi, yaitu *pertama*, kebijakan bersifat represif yang mengatur mengenai : pemberatan ancaman pidana apabila korban anak terkena penyakit HIV/AIDS dan apabila pelaku lebih dari satu orang; kriminalisasi pencucian uang; dan kriminalisasi keterlibatan penyelenggara negara atas tindak pidana korupsi. *Kedua*, kebijakan bersifat preventif yang mengatur mengenai kewajiban negara-negara pihak mengadopsi atau memperkuat legislasi atau tindakan lain melalui kerja sama bilateral dan multilateral di bidang edukatif, sosial dan berkebudayaan.


Kata Kunci : Anak, ACTIP, Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menyetujui :

Pembimbing I,


  
Dr. Febrina, SH., M.S.  
NIP.196201311989031001

Pembimbing II,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181991022001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

*Children are the next generation of the nation who are very vulnerable to becoming victims of transnational criminal acts such as criminal acts such as criminal acts of trafficking in persons. To overcome this nationally and globally, the Indonesian Government ratified the ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) especially women and children in 2017. This is normative study using secondary data. The Data were gathered by means of literature review analyzed qualitatively and concluded deductively. The results of the study show that ACTIP's ratification of crime of child trafficking in Indonesia is urgent because trafficking in persons, especially children as victims, is the highest crime in the world; the area and the location of Indonesia as an easy access to child trafficking, Indonesia as the sending country, source country, and destination country for the largest migrant workers in Asia; and children to infants as victims of human trafficking. The legal implications of the implementation of ACTIP on the prevention of criminal acts of child trafficking in Indonesia are by completing the existing and applicable laws and regulations in Indonesia, especially Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts of Trafficking in persons with policies that have not been regulated and specified, firstly, a repressive policy that regulates: more severe criminal threats if the child victim is infected with HIV / AIDS and if the perpetrator is more than one person; criminalization of money laundering; and criminalization of involvement of state administrators for corruption. Secondly, preventive policies that regulate the obligation of countries to adopt or strengthen legislation or other actions through bilateral and multilateral cooperation in the education, social and cultural fields.*


**Keywords** : Children, ACTIP, Criminal Acts of Trafficking in Persons

Pembimbing I,

  
Dr. Febrian, SH., M.S.  
NIP.196201311989031001


Menyetujui :

Pembimbing II,

  
Dr. Hj. Nasrjana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181991022001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

  
Dr. Hj. Nasrjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Isu Hukum .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritis.....	12
F. Definisi Konseptual.....	23
F. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	27
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	27
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian.....	29
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	30
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL, DAN KERJASAMA INTERNASIONAL</b> .....	31
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	34
3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	35
4. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	37
5. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	37
B. Tindak Pidana Transnasional.....	38
1. Latar Belakang Tindak Pidana Transnasional.....	38
2. Pengertian Tindak Pidana Transnasional.....	43
3. Ruang Lingkup dan Jenis Tindak Pidana Transnasional.....	49
C. Kerjasama Internasional.....	50
1. Mekanisme Pembentukan Kerjasama Internasional.....	50
2. Ratifikasi Kerjasama Internasional Dalam Perjanjian Internasional.....	53
3. Akibat Hukum Kerjasama Internasional terhadap Sistem Hukum Nasional.....	57

<b>BAB III</b>	<b>IMPLIKASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS ESPEIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA.....</b>	<b>62</b>
A.	Urgensi Pengesahan ASEAN <i>Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i> Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia.....	62
1.	Perdagangan Manusia Merupakan Kejahatan Paling Tinggi di Dunia.....	67
2.	Luas Wilayah dan Letak Indonesia Sebagai Akses Mudah Perdagangan Manusia.....	69
3.	Indonesia Merupakan Negara Pengirim, Negara Sumber, dan Negara Tujuan <i>Migrant Workers</i> Terbesar di Asia.....	71
4.	Anak Hingga Bayi Sebagai Korban Perdagangan Manusia.....	75
B.	Implikasi Hukum Keberlakuan ASEAN <i>Convention Against Trafficking In Persons Especially Women and Children</i> terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia.....	80
1.	Implikasi Terhadap Kebijakan Represif.....	82
a.	Pengaturan Pemberatan Ancaman Pidana Apabila Korban Terkena Penyakit HIV dan AIDS dan Apabila Pelaku Lebih Dari Satu Orang.....	82
b.	Pengaturan Kriminalisasi Pencucian Uang.....	87
c.	Pengaturan Kriminalisasi Keterlibatan Penyelenggara Negara atas Tindak Pidana Korupsi.....	92
2.	Implikasi Terhadap Kebijakan Preventif (Pencegahan).....	96
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A.	Kesimpulan.....	103
B.	Saran.....	104
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memuat kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana dirumuskan dalam Alinea I yang menyatakan :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Selanjutnya Alinea IV menyebutkan :

“...Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Selain dalam Pembukaan, batang tubuh UUD NRI 1945 memuat beberapa pasal terkait dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 28G menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman kelakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Perdagangan orang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Indonesia merupakan negara yang menjadi negara asal perdagangan orang ke luar negeri dengan tujuan Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hongkong, dan Timur Tengah. Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan orang yang berasal dari China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina dengan tujuan eksploitasi seksual. Menurut Protokol Palermo pada ayat tiga, definisi aktivitas transaksi meliputi : perekrutan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (*consent*) dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.<sup>1</sup>

Eksploitasi meliputi setidaknya pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain, atau tindakan lain seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh, komunitas internasional menyebut perdagangan manusia untuk berbagai tujuan sebagai suatu “*contemporary forms of slaver*”. Dalam hal perdagangan anak, yang dimaksud anak adalah mereka yang umurnya kurang dari 18 tahun dan yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak.

---

<sup>1</sup> Bibit Santoso (Kontributor Harian Kompas), 2017, “Menyikapi Perdagangan Manusia”, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia>, diakses pada tanggal 22 februari 2019 pukul 15.30 WIB.

Anak sebagai manusia berusia di bawah 18 tahun merupakan individu yang masih dalam masa perkembangan fisik, intelektual, maupun mental. Anak sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan dan perdagangan manusia. Beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya perdagangan anak diantaranya; faktor ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan anak dan keluarga, serta kurangnya kepedulian orangtua terhadap pengurusan administrasi anak seperti pembuatan akta kelahiran sehingga menyebabkan mudahnya terjadi perdagangan manusia karena korban tidak memiliki identitas.

Anak memiliki hak khusus menurut hukum internasional dan hukum Indonesia dan Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari kejahatan perdagangan manusia. Di dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), ditegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari penculikan, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun (Pasal 35). Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan manusia dengan beberapa cara seperti dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pengadaan RPSA atau Rumah Perlindungan Sementara Anak.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali

Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Negara Republik Indonesia merupakan subjek hukum internasional sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Tindakan nyata subjek hukum internasional dalam hubungan internasional adalah dengan membentuk perjanjian internasional dan mengikuti organisasi internasional seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Indonesia bergabung dalam organisasi internasional yakni Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Dalam mencapai tujuannya ASEAN membuat kesepakatan-kesepakatan berupa perjanjian internasional yang disepakati para anggotanya.

ASEAN memiliki tiga pilar yang termuat dalam Piagam ASEAN, diantaranya komunitas keamanan ASEAN, Komunitas ekonomi ASEAN dan Komunitas sosial budaya ASEAN. Untuk mewujudkan pilar-pilar tersebut dibutuhkan langkah-langkah strategis. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan membuat kerjasama memberantas kejahatan transnasional, termasuk kejahatan perdagangan orang. Isu perdagangan orang mulai dibahas oleh ASEAN, hingga terdapat berbagai dokumen dan instrumen hukum yang menyangkut perdagangan orang tersebut. Instrumen terbaru tersebut adalah ASEAN

---

<sup>2</sup> Nashriana 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

*Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak) (ACTIP).

Perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang sulit diberantas, selain dianggap oleh masyarakat internasional, sebagai suatu bentuk perbudakan masa kini dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perempuan dan anak berada pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan keamanan, karena rentan terhadap tindak kekerasan. Bertambah maraknya masalah *trafficking* perempuan dan anak di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional. Memelihara dan meningkatkan perdamaian dan keamanan, kemudian menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai merupakan tujuan ASEAN sebagai organisasi internasional yang turut serta dalam memberantas kegiatan *trafficking*.<sup>3</sup>

Salah satu upaya organisasi internasional untuk mencegah dan memberantas suatu masalah yang dihadapi adalah dengan mengeluarkan perjanjian internasional. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa selama ada hubungan internasional maka akan selalu ada perjanjian internasional. Sebagai contoh meningkatnya perjanjian di bidang hak asasi manusia yang diratifikasi oleh Indonesia juga memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan hukum perjanjian internasional di Indonesia. Masalah semakin berkembang disertai kebutuhan perjanjian meningkat. Pengaturan suatu masalah dalam bentuk

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni, 2003, hlm.14.

perjanjian internasional memang lebih menjamin kepastian hukum. Hal tersebut karena perjanjian internasional memberi dampak positif dengan memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan antara para pihak.

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu<sup>4</sup>. Untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Mengingat pentingnya prinsip dan kaidah hukum perjanjian internasional, maka Komisi Hukum Internasional menaruh perhatian yang besar, dengan menjadikan bidang hukum perjanjian internasional sebagai salah satu bidang hukum internasional yang dipandang perlu untuk dikodifikasikan dan dikembangkan secara progresif.<sup>5</sup> Pengkodifikasian tersebut dilakukan baik untuk keberlakuan hukum internasional maupun hukum nasional masing-masing negara yang menyepakati perjanjian internasional tersebut.

Rujukan perjanjian internasional mewarnai berbagai legislasi nasional Indonesia. Perannya yang pesat mengakibatkan perjanjian internasional diakui keberadaannya dalam program legislasi nasional Indonesia. Istilah program legislasi nasional tersebut merupakan istilah praktik pembentukan undang-undang belum merupakan suatu perencanaan pembentukan undang-undang.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, program legislasi nasional adalah instrumen

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2009, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni, hlm. 117.

<sup>5</sup> I Wayan Parthiana, 2002, *Perjanjian Internasional*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 7.

<sup>6</sup> Hernadi Affandi, 2017, *Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung : Mujahid Press, hlm. 7.

perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Melihat fakta bahwa Indonesia darurat atas tindak perdagangan orang, Indonesia menyikapinya dengan perjanjian internasional karena negara menyadari bahwa perdagangan orang adalah masalah yang harus dihadapi melalui kerjasama regional dan internasional agar lebih efektif melindungi dan membantu korban. Kualifikasi dari tindakan yang disebut dengan perdagangan orang menurut Pasal 1 butir 1 UU TPPO, bahwa :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Praktek perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

Dalam tataran regional, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui kerja sama ASEAN. Pada awal tahun 1990-an, isu perdagangan orang mulai dibahas oleh ASEAN, dan sampai saat ini telah banyak dikeluarkan dokumen dan instrumen hukum menyangkut komitmen

negara-negara ASEAN terhadap isu perdagangan orang tersebut. Beberapa instrumen hukum tersebut adalah Visi ASEAN 2020 (1997), Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (1997), Deklarasi ASEAN Melawan Kejahatan Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak(2004).<sup>7</sup> Instrumen hukum terakhir yang dikeluarkan oleh ASEAN adalah Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak (2005).

Bentuk kerangka hukum bagi kerja sama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, maka ASEAN menyepakati pembentukan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak. Konvensi (ACTIP) tersebut telah ditandatangani oleh semua anggota negara-negara ASEAN pada tanggal 21 November Tahun 2005. Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (ACTIP) yang diratifikasi oleh negara-negara anggota dari perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN). Dengan adanya konvensi ini maka ASEAN mengakui bahwa perdagangan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Setelah dilakukan ratifikasi atau pengesahan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang ASEAN *Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children* (ACTIP) (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan

---

<sup>7</sup> Lihat Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Responses to Trafficking in Persons, Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims, ASEAN Secretariat Jakarta: AusAID and Cardno Acil, hlm. 2.

Anak-Anak) yang diambil untuk dielaborasi mengenai bagaimana program legislasi nasional dan politik hukum mempengaruhi dimasukkannya perjanjian internasional tersebut ke dalam hukum nasional dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana perdagangan orang.<sup>8</sup>

Gerakan untuk menentang perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan suatu hak atas keamanan sosial, hak ini merupakan salah satu hak sosial dari *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* ICESCR sebagai berikut :

“Hak sosial dalam ICESCR adalah hak atas jaminan sosial; perlindungan dan bantuan keluarga; hak setiap orang untuk standar kehidupan yang memadai bagi mereka dan keluarga mereka, termasuk makanan, pakaian dan perumahan, peningkatan berkelanjutan kehidupan dan kondisi dan hak untuk bebas dari kelaparan, hak setiap orang untuk standar fisik tertinggi yang dapat dicapai. dan kesehatan mental; dan hak setiap orang atas pendidikan ”.<sup>9</sup>

Ratifikasi ACTIP merupakan dasar bagi para penegak hukum Indonesia untuk dapat secara lebih komprehensif melakukan kerja sama lintas batas negara dalam memberantas kejahatan perdagangan orang di wilayah Asia Tenggara, di bawah kerangka kerja sama ASEAN. Konvensi tersebut akan memperkuat legislasi nasional serta memajukan upaya regional terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak.

---

<sup>8</sup> Alasan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut adalah untuk menegaskan komitmen Indonesia sebagai negara Anggota ASEAN atas Piagam ASEAN yang bertujuan untuk merespon secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan komprehensif. Komitmen ini juga tentunya diharapkan agar terciptanya suatu kerja sama regional dan internasional yang lebih efektif dan kuat dalam menentang perdagangan orang yang bersifat transnasional dan tidak terbatas pada kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi.

<sup>9</sup> Y Gunawan, Endyca Yovi Cajapa, 2017, “The Protection of Small and Medium Enterprises in Yogyakarta : The Challenges of ASEAN Economic Community”, *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.* 25 (S): 199-206 (2017), ISSN : 0128-7702, Universiti Putra Malaysia Press Kuala Lumpur.

Terlebih lagi, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara sumber sekaligus negara tujuan dan transit TPPO. Indonesia juga merupakan negara di kawasan dengan jumlah pekerja migran terbanyak, yakni sekitar 4.5 juta orang, dimana 70 persen diantaranya merupakan perempuan. Adapun tujuan dari ratifikasi konvensi ini adalah dalam rangka mewujudkan *Protection, Prevention, Prosecution, dan Partnership* melalui kerja sama diantara anggota ASEAN.<sup>10</sup>

Ratifikasi atas konvensi ini juga merupakan pengakuan Indonesia atas permasalahan terkait perdagangan orang yang terjadi, khususnya dalam ruang lingkup ASEAN. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir sehingga perlunya suatu instrumen bagi negara anggota ASEAN untuk menanggulangi kejahatan ini secara bersama-sama.

Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN, yang telah menandatangani ACTIP, mempunyai kewajiban moral untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Kepentingan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi tersebut tidak hanya dalam rangka melaksanakan kewajiban internasionalnya, tetapi juga dalam rangka pelaksanaan tujuan nasionalnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik menulis tentang ***“Implikasi ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children (ACTIP) Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia”***.

---

<sup>10</sup> Anonim, 2017, “Pengesahan ACTIP”, dikutip pada laman website : <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Pengesahan-ASEAN-Convention-against-Trafficking-in-Persons.aspx>, diakses pada tanggal 22 februari i 2019, pukul 11 55. WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka isu dan permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini adalah :

1. Apa urgensi pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia ?
2. Apa implikasi hukum keberlakuan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu :

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan urgensi pengesahan ACTIP terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum keberlakuan ACTIP terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk :

- 1) Dapat memberikan manfaat dan pemikiran guna dapat melihat implikasi hukum apa saja yang timbulkan oleh ACTIP terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.
- 2) Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara praktis untuk memberikan pemikiran, menerapkan dan memformulasikan serta bahan pertimbangan bagi penyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian dalam tesis ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap permasalahan mengenai urgensi pengesahan ACTIP serta implikasi hukumnya terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori<sup>11</sup> dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.

---

<sup>11</sup>Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Lihat : Lihat : Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 53.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

## 1. **Grand Theory**

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>12</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum dan teori kedaulatan negara.

### a. **Teori Negara Hukum**

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah “*the rule of law*”, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”.<sup>13</sup> Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan “*rechtsstaat*” atau “*government of law*”, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:<sup>14</sup>

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna negara hukum, juga dikenal

---

<sup>12</sup>Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

<sup>13</sup> Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm.30.

<sup>14</sup> Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 72.

istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.<sup>15</sup>

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian, perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu : perlindungan hak asasi manusia; pembagian kekuasaan; pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan peradilan tata usaha Negara.<sup>17</sup> Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*); persamaan dalam hukum (*equality before the law*); dan asas legalitas (*due process of law*).<sup>18</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Keduabelas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*,

---

<sup>15</sup>Philipus M.Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 72.

<sup>17</sup>Julius Stahl, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>18</sup>A.V. Dicey, dikutip dalam : *Ibid.*

ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- c. Asas legalitas (*due process of law*);
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ eksekutif independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- i. Perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*);
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); dan
- l. Transparansi dan kontrol sosial;

**b. Teori Kedaulatan Negara**

Konvensi Montevideo 1933, Pasal 1 mengenai hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Kedaulatan negara ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan

---

<sup>19</sup>Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Konstitusi Press, hlm. 40.

tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki 3 (tiga) aspek utama, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- 2) Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- 3) Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Indonesia sebagai subjek hukum internasional dalam aspek internal kedaulatan mempunyai wewenang eksklusif untuk membentuk lembaga serta fungsinya yang menjadi gugus tugas serta membentuk undang-undang dalam upaya penanggulangan perdagangan anak di Indonesia.

## **2. *Middle Range Theory***

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori hak asasi manusia dan teori sistem hukum.

---

<sup>20</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni, hlm. 24.

**a. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

Menurut Jerome J. Shestack, istilah ‘HAM’ tidak ditemukan dalam agama-agama tradisional. Namun demikian, ilmu tentang ketuhanan (*theology*) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi daripada negara dan yang sumbernya adalah Tuhan (*Supreme Being*). Tentunya, teori ini mengandaikan adanya penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber dari HAM.<sup>21</sup>

Mengenai prinsip-prinsip HAM dalam konteks hukum HAM internasional, maka akan terkait dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional (*general principles of law*) yang juga merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama (primer), disamping perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), yurisprudensi dan doktrin.<sup>22</sup>

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

---

<sup>21</sup> Lihat : Jerome J. Shestack, “Jurisprudence of Human Rights”, dikutip dalam : Andrey Sujatmoko, “Sejarah, Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM”, Makalah, dipresentasikan pada “Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM” yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo-Norwegia, pada tanggal 12-13 Maret 2009 di Hote Santika Premiere, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Menurut Human Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah :<sup>23</sup>

- a. *Refugees*;
- b. *Internally Displaced Persons (IDPs)*;
- c. *National Minorities*;
- d. *Migrant Workers*;
- e. *Indigenous Peoples*;
- f. *Children*; dan
- g. *Women*.

Mengenai perdagangan manusia, kelompok rentan yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak. Berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak anak seperti eksploitasi, diskriminasi, *abuse* dan kekerasan. Beragam batasan anak dapat ditemukan dalam banyak peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, tetapi prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Pada Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan". Selain itu menurut Pasal 1 ayat 5 UU HAM, "Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

---

<sup>23</sup> Willem van Genugten J.M, *Human Rights Reference*, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 73.

Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU HAM disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Umumnya kelompok yang lemah ini tidak sanggup menolong diri sendiri sehingga sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Disamping itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi.

#### **b. Teori Sistem Hukum**

Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma. Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.<sup>24</sup>

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut, Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis, yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.<sup>25</sup> Dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut

---

<sup>24</sup> Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Nusa Media, hlm.159.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 163.

baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.<sup>26</sup>

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman, dibagi dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- 2) Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparat hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh Penyidik, Penuntut, Hakim, dan Advokat.
- 3) Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah *input* yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian Hakim

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 163.

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media, hlm. 12.

mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.<sup>28</sup>

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>29</sup>

*Applied Theory* menggunakan teori viktimisasi Menurut kamus Crime Dictionary,<sup>30</sup> yang dikutip Bambang Waluyo : “*Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Sesuai dengan pendapat ini adalah Arief Gosita,<sup>31</sup> yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah : “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

<sup>29</sup>Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, hlm 9.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 9.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Muladi, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan.<sup>33</sup>

Tentang batasan korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi.
- b. Ditinjau dari jenisnya, jenis korban dapat berupa :
  - 1) *Primary Victimization* adalah korban individual, dimana korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
  - 2) *Secondary Victimization*, dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
  - 3) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
  - 4) *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri.

---

<sup>32</sup> J.E. Sahetapy, dikutip dalam : Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanian*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, hlm 22.

<sup>33</sup> Muladi, dikutip dalam : Suryono Ekatama, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta : UAJ, hlm. 176.

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan, hlm. 120.

5) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui.

- c. Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat ataupun masyarakat luas. Kerugian ini dapat berupa, materiil dan/atau immateriil.

#### **F. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan anstraksi dari gejala atau fakta tersebut.<sup>35</sup> Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diasosiasikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Perdagangan orang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

---

<sup>35</sup> Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

3. *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) adalah komitmen Negara Republik Indonesia sebagai anggota ASEAN untuk bekerja sama di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak sebagaimana telah ditandatangani pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur Malaysia. ACTIP kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum nasional melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) (ACTIP).

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha

memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>36</sup> Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik<sup>37</sup> dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.<sup>38</sup> Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan implikasi ACTIP terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>39</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan konsep dan implikasi ACTIP terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-

---

<sup>36</sup>Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

<sup>37</sup>Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Lihat : Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>40</sup>

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>41</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan implikasi ACTIP terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

**c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain<sup>42</sup>, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis implikasi ACTIP terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

---

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

<sup>42</sup>P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 96.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>43</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>44</sup>

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
  1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
  2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
  4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

---

<sup>43</sup>Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

<sup>44</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Person Especially Women and Children (ACTIP)*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu

hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>45</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian**

##### **a. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan<sup>46</sup> terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

##### **b. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>47</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan implikasi ACTIP terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan

---

<sup>45</sup>Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

<sup>46</sup>Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

<sup>47</sup>*Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>48</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis implikasi ACTIP terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>49</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum<sup>50</sup> mengenai implikasi ACTIP terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 127.

<sup>49</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>50</sup>Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adrianus Meliala, 2006, *Kriminologi Tindak Pidana*, Jakarta : Gramedia.
- Amiy Husni, 2012, *Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking*, Bogor : Gramedia.
- A.Z. Abidin & Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2014, *Laporan Bulanan BPS–Data Sosial Ekonomi*, Jakarta : BPS.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni.
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2016, *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional*, Jakarta : Dirjen Kerjasama ASEAN.
- Duta Besar Amerika Serikat, 2014, *Perdagangan Manusia 2014*, Jakarta : Embassy of United States.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Nusa Media.
- Henny Nuraeni, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hernadi Affandi, 2017, *Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung : Mujahid Press.

- Heru P. Kasidi, 2015, *Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Plt Deputi Bidang Perlindungan Perempuan*, Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Jakarta : Sentra HAM UI.
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju
- I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Perjanjian Internasional*, Bandung; Mandar Maju.
- I Wayan Parthiana, Ramelan, Surastini Fitriasih, 2010, *Kajian Tentang Kesenjangan Antara United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime Dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Irwanto, 2001, *Perdagangan Anak di Indonesia*, Jakarta : ILO-Fisip UI
- IOM, 2014, *Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia statistic March 2005-Desember 2014*, Jakarta : IOM.
- Jan Remeling, 2001, *Hukum Pidana*, Jakarta : Gramedia.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia
- Koalisi Perempuan Indonesia, 2008, *Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta : Gramedia.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan.

- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, 2009, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nashriana 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : Bina Ilmu.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung : Penerbit Refika Aditama.

- \_\_\_\_\_, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta : Fikahati Aneska.
- Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta : Peradaban.
- Ruth Rosenberg, 2003, *Perdagangan Perempuan Dan Anak di Indonesia*, Jakarta : ICMC dan ACILS.
- Shinta Agustina, 2006, *Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, Padang : Andalas University Press.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soetandyo Wignyasobroto, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta : PKBI.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Suryono Ekatama, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta : UAJ.
- Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Jakarta : UMM Press.

## **B. Jurnal**

- Chandra Purnama Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Mulyadi, “Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum USU*, Vol. 4, No. 1, Januari 2016, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- H. M. Arsyad Sanusi (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI), “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI, No. 2, Juli 2009, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Okky Chahyo Nugroho, “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 4 (2018), ISSN 1410-5632, Pusat Penelitian dan Pengembangan HakAsasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta Selatan.

Romli Atmasasmita, “Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2007, Lembaga Kajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Y. Gunawan, Endyka Yovi Cajapa, 2017, “The Protection of Small and Medium Enterprises in Yogyakarta : The Challenges of ASEAN Economic Community”, *Pertanika Journal Soc. Sci. & Hum.* 25 (S): 199-206 (2017), ISSN : 0128-7702, Universiti Putra Malaysia Press Kuala Lumpur.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking In Person Especially Women and Children* (ACTIP).

### **D. Internet dan Sumber Lainnya**

Ai Maryati Solihah (Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi), 2018, “Waspada Modus Baru Perdagangan Anak ke Papua”, dikutip pada laman website : [https:// www.liputan6.com/health/read/3611440/waspada-modus-baru-perdagangan-anak-ke-papua](https://www.liputan6.com/health/read/3611440/waspada-modus-baru-perdagangan-anak-ke-papua), diakses pada tanggal 11 Juni 2019, pukul 13.00 WIB.

Asril Hamzah Tanjung (Wakil Ketua Komisi I DPR RI), 2017, “DPR Sahkan RUU Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang”, dikutip pada laman website : [https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/11/07/12/dpr-ri/berita-dpr-ri/17/10/18/oy0\\_hga423-dpr-sahkan-ruu-konvensi-asean-menentang-perdagangan-orang](https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/11/07/12/dpr-ri/berita-dpr-ri/17/10/18/oy0_hga423-dpr-sahkan-ruu-konvensi-asean-menentang-perdagangan-orang), diakses pada tanggal 12 Juni 2019, pukul 13.00 WIB.

Anonim, 2017, “Pengesahan ACTIP”, dikutip pada laman website : <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Pengesahan-ASEAN-Convention-against-Trafficking-in-Persons.aspx>, diakses pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 11 55. WIB.

Anonim, tanpa tahun, “Definisi Eksploitasi”, dikutip pada laman website : <http://kbbi.web.id/mengeksploitasi>, diakses pada tanggal 13 Juni 2019, pukul 14.00 WIB.

Bibit Santoso (Kontributor Harian Kompas), 2017, “Menyikapi Perdagangan Manusia”, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia>, diakses pada tanggal 22 februari 2019 pukul 15.30 WIB.

Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam, 2017, “Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia”, dikutip pada laman website : <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidanaperdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis>, diakses pada tanggal 13 Juni 2019, pukul 15.00 WIB.

Jose Tavares (Direktur Kerja Sama ASEAN Kemenlu RI), "Kemenlu Dukung Ratifikasi Konvensi Anti-Perdagangan Manusia ASEAN", 2017, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/29/16010021/kemenlu.dukung.ratifikasi.konvensi.anti-perdagangan.manusia.asean>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019, pukul 17.00 WIB.

Jose Tavares (Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia), 2017, “Manfaat Indonesia Ratifikasi ACTIP untuk Berantas TPPO”, dikutip pada laman website : <https://www.medcom.id/internasional/asia/ybDMvP0k-manfaat-indonesia-ratifikasi-actip-untuk-berantas-tppo>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, pukul 21.00 WIB.

Khairisa Ferida (Kontributor Liputan 6), 2000, “Top 3: Kisah TKI Jadi Budak Seks di Malaysia”, dikutip pada laman website : <https://www.liputan6.com/global/read/2499800/top-3-kisah-tki-jadi-budak-seks-di-malaysia>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, pukul 09.00 WIB.

Mukson Munandar (Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat), 2013, “Polda Kalbar Amankan Tujuh Korban Perdagangan Manusia”, dikutip pada laman website : <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/05/14/mmsd91-polda-kalbar-amankan-tujuh-korban-perdagangan-manusia>, diakses pada tanggal 14 Juni 2019, pukul 08.00 WIB.

Retno L.P. Marsudi (Menteri Luar Negeri RI), 2017, “Indonesia Ratifikasi RUU tentang Pengesahan ACTIP, Especially Women and Children”, dikutip pada laman website : <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/indonesia-ratifikasi-ruu-tentang-pengesahan-actip-especially-women-and-children>, diakses pada tanggal 11 Juni 2019, pukul 13.30 WIB.

Susianah Affandy (Komisioner KPAI), 2018, “KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Hak-Hak Anak Korban Bencana”, dikutip pada laman website : <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/10/05/pg48w0335-kpai-minta-pemerintah-perhatikan-hak-hak-anak-korban-bencana>, diakses pada tanggal 11 Juni 2019, pukul 13.05 WIB.

UNDOC, 2012, “What is Human Trafficking?”, dikutip pada laman website : <http://www.unodc.org/unodc/en/humantrafficking/what-is-human-trafficking.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, pukul 13.00 WIB.

Andrey Sujatmoko, “Sejarah, Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM”, Makalah, dipresentasikan pada “Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM” yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo-Norwegia, pada tanggal 12-13 Maret 2009 di HoteSantikaPremiere, Yogyakarta.

Enny Soeprapto, “Pokok-pokok Komentar atas Rancangan Undang-undang tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional”, Makalah, disampaikan pada Diskusi Panel tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya 15 April 2000, paragraf 7 dan 10).

# **LAMPIRAN**